



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2018/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Asilulu 18 Agustus 1985, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kasawari, Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Kasawari, 21 Agustus 1987, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kasawari, Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Ab, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Kasawari, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember 2005 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing bernama:
 1. Irsan Rumau, Umur 12 tahun, Laki-laki;
 2. Riksan Rumau, Umur 9 Tahun, Laki-laki;
 3. Risal Rumau, Umur 6 Tahun, Laki-laki;dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut tidak berkeberatan atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan penetapan itsbat nikah ini;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Ila sebagai penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah Bapak Salim Nurlili Dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500. 000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Sukiman Walli dan Bapak Darmaneli;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN / KUA Kecamatan serta

1.1 1..! 1n1..1 n.. r.... **Omni. nāntomA** At



pengurusan / Penetapan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat **Nikah** ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kasawari, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember 2005, sesuai syariat Islam;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan.



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kasawari Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Kasawari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember 2005.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Ila sebagai penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Nurlili dan yang menjadi saksi nikah Sukiman Walli dan Darmaneli dengan mahar Rp 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Irsan Rumau, laki-laki umur 12 tahun;
 - Riksan Rumau, laki-laki umur 9 tahun;
 - Risal Rumau, laki-laki umur 6 tahun.



Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Asilulu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon I dan Termohon II, karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Kasawari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember 2005.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Ila sebagai penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Nurlili dan yang menjadi saksi nikah Sukiman Walli dan Darmaneli dengan mahar Rp 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.

Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Irsan Rumau, laki-laki umur 12 tahun;
- Riksan Rumau, laki-laki umur 9 tahun;
- Risal Rumau, laki-laki umur 6 tahun.



Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang itsbat tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan itsbat nikah tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada



permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan 3 (tiga) orang anak tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.



MENETAPKA
N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kasuari, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember 2005 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1439 Hijeriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Dra. Hj. St. Nurwati Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut Dan di hadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Nurwati



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	----- Rp. 91.000,00
--------	------------------------

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

tr

11 1f t- 1d1... r - n n 1, vtthen - it